



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PELARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI WILAYAH HUKUM KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa hak menganut suatu agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, harus dilindungi oleh negara, karena hak untuk beragama dan menjalankan ajaran agama yang dianut oleh seorang warga negara merupakan hak dasar setiap orang;
- b. bahwa setiap orang diwajibkan untuk menghormati ajaran suatu agama, oleh karena itu siapapun dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau berupaya mendapatkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau melakukan aktifitas keagamaan yang penafsirannya menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama
- c. bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP.033/A/GA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat;
- d. bahwa untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta melindungi ajaran agama yang diakui di Indonesia dari penafsiran yang menyimpang, maka Walikota Pontianak berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut dalam huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah hukum Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008 , dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI WILAYAH HUKUM KOTA PONTIANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/faham tertentu;
5. Forum Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forum Muspida adalah Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Pontianak;
6. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Pontianak yang terdiri dari unsur-unsur terkait, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak
7. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Wilayah hukum kota Pontianak, untuk :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang ;

- b. Mengawasi aktifitas Jemaah Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam ;
- c. Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. Melaksanakan pembinaan dengan Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;
- e. Meningkatkan koordinasi kepada aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Dalam Penanganan Masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
- f. Meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri

BAB III
LARANGAN
Bagian Kesatu
Aktifitas Jemaat Ahmadiyah
Pasal 3

- (1) Penganut , anggota dan /atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam;
- (2) Larangan aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;
 - b. Pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum dalam wilayah hukum Kota Pontianak
 - c. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia
 - d. Penggunaan atribut Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun

Bagian Kedua
Masyarakat
Pasal 4

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Tindakan terhadap aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Pontianak melakukan sosialisasi Peraturan Walikota ini dengan mendayagunakan seluruh unsur-unsur terkait yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kota Pontianak;
 - b. DPRD Kota Pontianak;

- c. Kejaksaan Negeri Pontianak;
 - d. Pengadilan Negeri Kota Pontianak;
 - e. Kepolisian Resort Kota Pontianak;
 - f. Kodim 1207 Pontianak;
 - g. TNI AL Pontianak;
 - h. Pengadilan TUN Pontianak;
 - i. Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak;
 - j. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak;
 - k. Cendikiawan Muslim Indonesia Kota Pontianak;
 - l. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak;
 - m. Forum Umat Islam (FUI) Kota Pontianak;
 - n. Tokoh Agama; dan
 - o. Tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran sosialisasi Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Aparatur Pemerintah Kota Pontianak;
 - b. Warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
 - c. Penganut, anggota dan/atau Jemaat Ahmadiyah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah meliputi :
- a. Forum Muspida Kota Pontianak, dan/atau;
 - b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah
- (2) Forum Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Kota Pontianak
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan;
 - b. pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - c. pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah
 - d. pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian dan Instansi berwenang lainnya;
- (2) Tindaklanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Majelis Ulama Indonesia Kota Pontianak, Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Pontianak, tokoh agama Islam, dan tokoh masyarakat;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran, penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan walikota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga yang berlaku

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

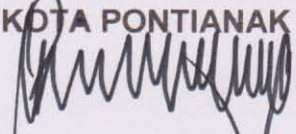
Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 11 Maret 2011

WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK


H. MOHAMMAD AKIP, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560606 198010 1 006

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2011 NOMOR 17